PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002, khusus yang mengatur tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja perlu disempurnakan dan ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 010/SKB/M.PAN/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
d. Bupati adalah Bupati Bandung;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
f. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
g. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
h. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah;

i. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;

j. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;

k. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;

(2) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

(5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan / Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya;

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Wewenang, Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;

c. melakukan tindakan refresif non yustisial tehadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Hak

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia dan norma – norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan / Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

1) Kepala
2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan

3) Bidang Program, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4) Bidang Pengendalian Operasional, membawahkan :
 1. Seksi Pengamanan / Penjagaan
 2. Seksi Operasional
5) Bidang Penyidikan dan Pemeriksaan, membawahkan :
 1. Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan
 2. Seksi Fasilitasi Pembinaan PPNS
6) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat

Eselon

Pasal 10

(1) Jabatan struktural eselon II/b, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

(2) Jabatan struktural eselon III/b, terdiri dari :
 a. Kepala Bagian Tata Usaha
 b. Kepala Bidang

(3) Jabatan struktral eselon IV/b, terdiri dari :
 a. Kepala Sub Bagian
 b. Kepala Seksi

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

a. pegawai negeri sipil;
b. berijazah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah – rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
c. tinggi badan sekurang – kurangnya 160 Cm untuk laki – laki dan 155 Cm untuk Perempuan;
d. umur sekurang – kurangnya 21 Tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

(1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 a. alih tugas
 b. atas permohonan yang bersangkutan
 c. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja
 d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS

(3) Pedoman peraturan disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Pasal 13

Pengisian Jabatan Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai Jabatan Fungsional, dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Rincian tugas dan tata kerja satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 17 Mei 2006

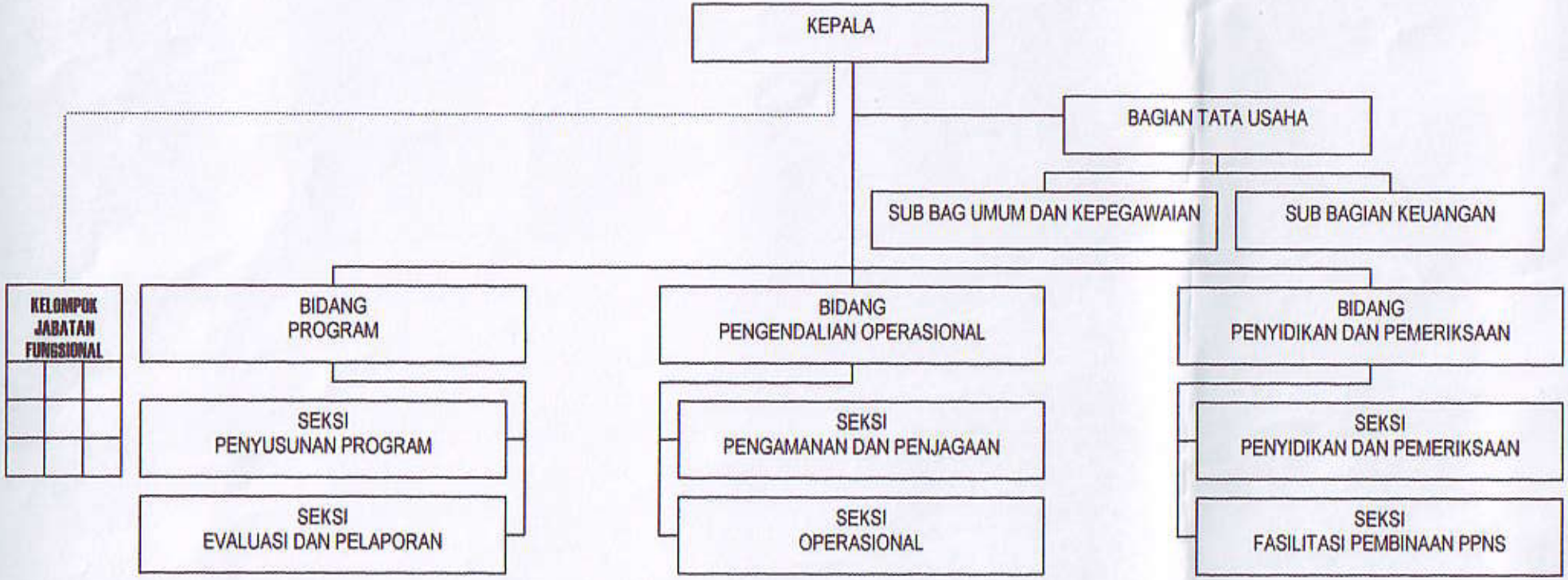
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 10 Mei 2006
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA